



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Mxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur sebagai **Pemohon**;

Melawan

Exxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai honorer di xxx Sumba Timur, tempat tinggal di belakang xxxx, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA WGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2004 Pemohon dan Axxx melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Masjid Hambala bapak H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samad di Jalan Hatta Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Axxx telah meninggal karena sakit di tempat kediaman Pemohon di Matawai;
 3. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon Axxx telah menikah dengan Termohon (Exxx). Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Imam Masjid Hambala yang bernama Hxx karena orang tua Pemohon beragama Kristen dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Hamid bin Toni dan Husen bin Toni dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 4. Bahwa antara Pemohon dan Axxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Axxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Sxxx, laki-laki, umur 11 tahun;
 - b. Rxxx, perempuan, umur 9 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Istri pertama Axxx tidak menyetujui pernikahan Pemohon;
 - c. Sementara saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan pencatatan administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya;
 8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon pada tanggal 13 Juli 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Marlin Dai Mbatu binti Petrus Hunga T. Meha) dengan Axxx yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2004 di rumah Imam Masjid Hambala bapak Hxxx di Jalan Hatta, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang;

Bahwa pemeriksaan permohonan Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan sedikit tambahan dan perubahan secara lisan yaitu :

- Bahwa nama suami Pemohon, tertulis Nanyetu, yang benar adalah Nan Yetu;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Axxx, tidak ada harta yang diperoleh.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita permohonan Pemohon point 2 yang menyatakan Axxx meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2014 adalah benar, namun tidak benar meninggal di rumah Pemohon, yang benar bahwa Axxx meninggal di rumah Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon yang lain, Termohon menyatakan tidak tahu, dan selaku isteri pertama Axxx, Termohon menyatakan tidak pernah tahu dan menyetujui pernikahan Pemohon dengan Axxx;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa benar Axxx meninggal dunia di rumah Termohon, dan selebihnya tetap pada permohonan.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yaitu :

1. xxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Ende, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Axxx pada tanggal 13 Juli 2004 di rumah bapak imam masjid Hambala bernama bapak Hxxx;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Axxx telah mempunyai isteri bernama Exx;
- Bahwa Axxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon dan Axxx adalah Imam Masjid Hambala yang bernama H. Samad dengan 2 orang saksi bernama xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon meminta imam masjid Hambala yang bernama H. Samad menjadi wali dari pernikahannya karena bapak kandung Pemohon beragama kristen;
- Bahwa antara Pemohon dan Axxx tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Axxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Sxxx dan Rxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Axxx tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama itu tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Axxx tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahannya adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka.

2. **xxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Ende, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kerabat dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Axxx pada tanggal 13 Juli 2004 di rumah bapak imam masjid Hambala bernama bapak Hxxx;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Axxx telah mempunyai isteri bernama Exxx.
- Bahwa Axxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon dan Axxx adalah Imam Masjid Hambala yang bernama Hxxx dengan 2 orang saksi bernama xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon meminta imam masjid Hambala yang bernama H. Samad menjadi wali dari pernikahannya karena bapak kandung Pemohon beragama kristen;
- Bahwa antara Pemohon dan Axxx tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Axxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Sxxx dan Rxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Axxx tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Axxx tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada PPN/KUA setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahannya adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun karena bantahan Termohon telah diakui oleh Pemohon dan merasa tidak ada yang perlu dibuktikan, maka Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah pula memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan pernyataannya tidak menerima dan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Axxx.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Axxx pada tanggal 13 Juli 2004 menurut syariat Islam di rumah imam masjid Hambala bapak Hxxx yang sekaligus menjadi wali pernikahan tersebut dan 2 orang saksi xxx dan xxx dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Axxx tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Axxx tidak tercatat pada KUA wilayah setempat ;

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya membantah posita point 2 yaitu meninggalnya Axxx bukan di rumah Pemohon, melainkan di rumah Termohon dan selebihnya Termohon menyatakan tidak tahu tentang perkawinan Pemohon dengan Axxx. Selain bantahan tersebut Termohon menyatakan bahwa selaku isteri pertama Termohon tidak pernah menyetujui pernikahan Pemohon dengan Axxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya mengakui bantahan Termohon dan selebihnya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam repliknya mengakui bantahan Termohon, maka Termohon dalam dupliknya tidak mengajukan apapun dan menyatakan tetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada duduk perkara dan selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon mengenai hubungannya dengan Axxx sebagai suami-istri telah dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing secara terpisah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada duduk perkara sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal tersebut relevan dengan dalil-dalil pokok permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, meskipun dalam jawaban Termohon tidak ada bantahan yang disangkal oleh Pemohon, yang harus dibuktikan oleh Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang selanjutnya dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Axx telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 13 Juli 2004 di rumah imam masjid Hambala bapak Hxx yang sekaligus menjadi wali dari pernikahan tersebut, dengan dua orang saksi bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Axxx tidak terdapat larangan secara syar'i dan/ atau perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa pernikahan Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA setempat dikarenakan saat itu Pemohon tidak mempunyai biaya;
4. Bahwa ketika Pemohon dengan Axx menikah, Axx masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, Axx telah meninggal dunia di rumah Termohon di Waingapu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Axx adalah pasangan suami ister yang telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Axxx belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa ketika pernikahan Pemohon dengan Axxx dilangsungkan, Axxx masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
4. Bahwa dengan meninggalnya Axxx, Termohon sudah tidak terikat lagi dalam perkawinan dengan Axxx .

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon dengan Ahmad Moehamad Rafiq Nan Yetu belum diakui sah secara administratif yang berakibat terkendalanya Pemohon mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon dan Axxx diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon dengan Axxx harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa sebelum memutus permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Axxx telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan dan telah sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Hxxx karena ayah kandung Pemohon beragama Kristen Protesten, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan wali tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. (Vide : Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A. berbunyi:

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas, adalah wali hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam suatu perkawinan, jika wali nasab tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali dikarenakan tidak memenuhi syarat ataupun menolak dan wali hakimpun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab dengan berbagai macam sebab, maka untuk memenuhi syarat sahnya suatu pernikahan bagi yang mengharuskan adanya wali, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang untuk menjadi walinya, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali yang terjadi karena diangkat oleh mempelai yang bersangkutan tersebut disebut dengan wali Muhakkam.

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Al Fiq Al Sunnah Jilid 3 halaman 136 sebagai berikut :

قال القرطبي وإذ كانت المرأة بموضع لاسطن فيه، ولاولي لها، فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها، فيزوجها، ويكون هو وليها في هذه الحال، لأن الناس لا بد لهم من التزوج وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن وقال الشافعي إذا كان في الرقة امرأة لاولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya : Al Qurthubi berpendapat "jika seorang perempuan tinggal di tempat yang tidak ada sultan (wali hakim) dan tidak pula mempunyai wali (nasab), maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali, karena setiap orang tentu perlu kawin, dan untuk melaksanakannya hendaklah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menye-rahkannya/mewakilkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri";

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pula pendapat ulama dalam kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308, sebagai berikut :

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمَكِّنُ التَّوَجُّهُ لَهُ ، جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيَرْجُوَهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكُنَّا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لَشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وَجُودِهِ سَفَرًا ، أَوْ حَضَرًا

Artinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (pewaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang diangkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena



terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap, boleh;

dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin ulama dalam kitab fikih sunnah dan kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pula qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Artinya : *Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat.*

إذا تعارض المفسدان فإن رعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya : *Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlorotnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudlorotnya.*

dengan demikian qaidah-qaidah fiqhiyah tersebut dapat diterapkan dalam kasus penunjukan atau pengangkatan wali muhakkam oleh Pemohon dan Axxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ulama dan qaidah fiqhiyah tersebut dikorelasikan dengan fakta-fakta di atas majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak (*masyaqqah*) yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan wali, sehingga jika tidak segera dinikahkan, Pemohon dan Axxx dikhawatirkan akan melanggar norma-norma agama, dengan kata lain daripada Pemohon dan Axxx berbuat zina sebagai suatu pelanggaran norma agama, lebih baik pernikahan dilakukan dengan wali muhakkam yang juga merupakan pelanggaran norma hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa pengangkatan dan penunjukan Hxxx sebagai wali nikah oleh Pemohon dan Axxx adalah sah, maka dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan selain sah menurut hukum Islam harus pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri kedua dari Axxx, sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas adalah ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin beristeri lebih dari seorang atau dengan istilah lain polygami, demikian pula halnya bagi seorang laki-laki yang telah memiliki isteri kedua dan bermaksud mencatatkan pernikahan yang kedua itu atau istbat polygami, berdasarkan ketentuan tersebut harus pula mendapat izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, Ahmad Moehamad Rafiq Nan Yetu pada tanggal 16 Desember 2014 telah meninggal dunia di rumah Termohon;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Axxx maka Termohon telah tidak terikat lagi dalam perkawinan dengan Axxx. Dengan tidak terikatnya lagi Termohon dalam perkawinan dengan Axxx, maka persetujuan Termohon atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon atas pernikahannya dengan Axxx menjadi tidak wajib. Dengan demikian ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tepat diterapkan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diidentikkan dengan polygami meskipun Pemohon adalah isteri kedua, karena pada saat Pemohon mengajukan Permohonannya, suami Pemohon Axxx telah meninggal dunia yang karena kematian itu juga memutus ikatan perkawinan antara Termohon dengan Axxx, karenanya untuk dapatnya permohonan pemohon dikabulkan, izin dari pengadilan yang merupakan syarat diizinkannya polygami tidak tepat dibebankan kepada Pemohon, hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعذر إعمال الكلام يهمل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila suatu kata (norma hukum) tidak bisa dilaksanakan, maka kata (norma hukum) itu dikesampingkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep kaidah di atas, majelis berpendapat bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 9 tersebut, hanya dapat dilaksanakan ketika subjek hukum yang dituju masih hidup, ketika subjek hukum yang dituju telah meninggal, maka subjek hukum tersebut terbebas dari ketentuan norma hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon dan Axxx belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Axxx yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2004, di rumah imam Masjid Hambala Bapak Hxxx di Jalan xxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon dengan Axxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka sesuai ketentuan pasal 60 B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA WGP tahun 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Marlin Dai Mbatl binti Petrus Hunga T. Meha**) dengan **Ahmad Moehamad Rafiq Nan Yetu bin Umar Nan Yetu** yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2004 di rumah Imam Masjid Hambala bapak H. Samad di Jalan Hatta, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**Marlin Dai Mbatl binti Petrus Hunga T. Meha**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2016 sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **01 Maret 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awal 1437 H.** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rajabudin, S.H.I.
Hakim Anggota

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhamad Sidik

Perincian biaya :

1. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 125.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)